

**PENYELESAIAN KONFLIK EKSPLORASI MIGAS DI LAUT
NATUNA ANTARA INDONESIA-CHINA**

***CONFLICT RESOLUTION OF OIL AND GAS EXPLORATION IN
NATUNA SEA INDONESIA-CHINA***

Yeyen¹, Putri Kartika Sari², Elfira Nandataria³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: yeyenbte@gmail.com, psari3469@gmail.com, nandataria1206@gmail.com

ABSTRAK

Konflik teritorial maritim di Laut Natuna antara Indonesia dan China menjadi isu krusial yang mempengaruhi dinamika hubungan kedua negara. Wilayah ini memiliki nilai strategis dengan potensi cadangan migas mencapai 222 trillion cubic feet gas dan sumber daya perikanan yang melimpah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi konflik dalam pengeboran migas di Laut Natuna dan mengkaji mekanisme penyelesaiannya berdasarkan UNCLOS 1982. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber literatur dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim nine-dash line China yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Natuna telah menciptakan ketegangan bilateral, terutama terkait aktivitas eksplorasi migas. Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat melalui UNCLOS 1982 untuk mempertahankan kedaulatannya, sementara klaim China tidak memiliki landasan hukum internasional yang valid. Upaya penyelesaian konflik telah dilakukan melalui pendekatan multi-track diplomacy dan implementasi Declaration on the Conduct of Parties, yang mencerminkan komitmen kedua negara terhadap resolusi damai. Kesimpulannya, pengelolaan konflik membutuhkan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek keamanan maritim, diplomasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir. Direkomendasikan penguatan kapasitas penegakan hukum maritim, intensifikasi diplomasi multilateral, dan pengembangan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Laut Natuna, Konflik Maritim, Eksplorasi Migas, UNCLOS 1982, Diplomasi

ABSTRACT

The maritime territorial conflict in the Natuna Sea between Indonesia and China has become a crucial issue affecting the dynamics of relations between the two countries. This region holds strategic value with potential oil and gas reserves reaching 222 trillion cubic feet and abundant fishery resources. This research aims to analyze the potential conflicts in oil and gas drilling in the Natuna Sea and examine its resolution mechanisms based on UNCLOS 1982. The research methodology employs a descriptive-qualitative approach with secondary data analysis from various literature sources and official documents. The results show that China's nine-dash line claim overlapping with Indonesia's Exclusive Economic

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum

² Mahasiswa Fakultas Hukum

³ Mahasiswa Fakultas Hukum

Artikel

Zone in the Natuna Sea has created bilateral tensions, particularly regarding oil and gas exploration activities. Indonesia has a strong legal basis through UNCLOS 1982 to maintain its sovereignty, while China's claim lacks valid international legal foundation. Conflict resolution efforts have been conducted through multi-track diplomacy approaches and implementation of the Declaration on the Conduct of Parties, reflecting both countries' commitment to peaceful resolution. In conclusion, conflict management requires a comprehensive approach integrating maritime security, diplomacy, and coastal community economic empowerment aspects. It is recommended to strengthen maritime law enforcement capacity, intensify multilateral diplomacy, and develop sustainable coastal community empowerment strategies.

Keywords: Natuna Sea, Maritime Conflict, Oil and Gas Exploration, UNCLOS 1982, Diplomacy

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara penghasil migas terbesar di dunia. Gas alam sendiri merupakan suatu komponen vital dalam majemen suplai energi dunia. Seperti minyak mentah dan batu bara, gas alam tercipta dari bahan bakar fosil sisa-sisa tanaman, hewan dan mikroorganisme yang tersimpan dalam tanah dalam jutaan tahun. Dibandingkan dengan bahan fosil lainnya gas alam sebagai sumber energi yang paling bersih karena memiliki intensitas karbon yang rendah⁴. Gas alam juga merupakan sumber penting untuk produksi baikbahan bakar maupun ammonia yang merupakan komponen vital dalam produksi pupuk petrokimia⁵. Gas alam dalam bentuk cair dalam tabung (liquefied petroleum gas atau LPG), digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan kehidupan sehari-hari sedangkan gas alam yang sudah terkompresi (Compressed Natural Gas atau CNG) biasa digunakan untuk kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotor atau industri.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki hak yang berdaulat atas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di perairan laut Natuna. Ladang gas di laut natuna termasuk ke dalam peta China dan merupakan wilayah kedaulatan Indonesia sementara Cina juga menggunakan *Traditional Fishing Ground*-nya untuk memperbolehkannya nelayannya melakukan penangkapan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan laut natuna. Pada hari Kamis Tanggal 2 Desember Tahun 2021 dengan adanya desakan dari negara Indonesia akhirnya China menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak memiliki masalah yang mengenai kedaulatan Indonesia atas kepulauan laut natuna dan perairan di sekitar kepulauan-kepulauan tersebut yang berdekatan dengan wilayah LCS yang di klaim oleh China⁶. Sepanjang Tahun 2021 Indonesia dan China sudah beberapa kali mengalami ketegangan di sekitar perairan laut natuna. Klaim China yang ditunjukkan dengan Sembilan garis putus-putus yang memicu ketegangan pada dasarnya tidak disertai oleh dasar hukum yang cukup jelas, seperti halnya hukum laut Internasional yang digunakan oleh anggota PBB.

Pada era globalisasi saat ini, konflik teritorial maritim menjadi salah satu isu krusial yang

⁴ Oktriyanto Maatiri et al., "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGGKETA LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DAN CINA," no. 5 (2023).

⁵ Dwi Putri Rachmawati, "Melampaui Garis Batas : Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia Dan Cina Di Laut Natuna," 2024, 1–14.

⁶ Arthamevya Zherlindya Putri Darmawan, "Penolakan Indonesia Atas Tawaran Negosiasi Tiongkok Terkait Klaim," 2020, 31–55.

Artikel

mempengaruhi dinamika hubungan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Laut Natuna, yang terletak di wilayah strategis Indonesia, menjadi focal point dalam kompleksitas sengketa maritim antara Indonesia dan China. Wilayah ini tidak hanya memiliki nilai strategis dari perspektif geopolitik, tetapi juga menyimpan potensi sumber daya alam yang sangat signifikan, terutama dalam bentuk cadangan minyak dan gas bumi. Eskalasi ketegangan di Laut Natuna semakin meningkat seiring dengan intensifikasi aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di kawasan tersebut. Klaim tumpang tindih yang muncul akibat kebijakan nine-dash line China telah menciptakan dinamika kompleks dalam hubungan bilateral kedua negara. Situasi ini semakin diperumit dengan adanya kepentingan ekonomi dan strategis yang saling bersinggungan, mengingat Laut Natuna merupakan jalur pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan global.

Dalam konteks hukum internasional, keberadaan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 seharusnya menjadi landasan yuridis yang kuat dalam penyelesaian sengketa maritim. Namun, interpretasi yang berbeda terhadap ketentuan-ketentuan UNCLOS oleh masing-masing pihak menciptakan kompleksitas tersendiri dalam upaya penyelesaian konflik. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki kepentingan vital untuk mempertahankan integritas wilayah maritimnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Aspek keamanan energi menjadi pertimbangan strategis dalam konflik ini, mengingat potensi cadangan migas di Laut Natuna yang mencapai angka signifikan. Pengelolaan sumber daya energi ini tidak hanya berimplikasi pada ketahanan energi nasional, tetapi juga mempengaruhi stabilitas ekonomi regional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, dan keamanan dalam penyelesaian konflik.

Urgensi penyelesaian konflik di Laut Natuna juga didasari oleh kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik secara keseluruhan. Ketegangan yang berkelanjutan berpotensi menciptakan efek domino terhadap dinamika keamanan regional dan mempengaruhi hubungan diplomatik antar negara di kawasan. Hal ini menuntut Indonesia untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam mengelola konflik sambil tetap mempertahankan kedaulatannya. Dimensi sosial-ekonomi dari konflik ini tidak dapat diabaikan, mengingat dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut. Aktivitas penangkapan ikan tradisional dan industri perikanan lokal seringkali terganggu akibat ketegangan yang terjadi, menciptakan implikasi sosial-ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di wilayah tersebut.

Indonesia telah mengambil berbagai langkah diplomatik dan strategis dalam menghadapi situasi ini, termasuk memperkuat kehadiran militer di wilayah Natuna dan mengintensifkan patroli maritim. Namun, pendekatan yang diambil tetap mengedepankan prinsip-prinsip penyelesaian damai sesuai dengan tradisi diplomasi Indonesia yang menghindari konfrontasi langsung. Peran komunitas internasional juga menjadi faktor penting dalam dinamika penyelesaian konflik ini. Dukungan dari negara-negara ASEAN dan mitra strategis lainnya dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi bilateral dengan China. Hal ini mencerminkan pentingnya pendekatan multilateral dalam pengelolaan konflik maritim kontemporer.

Pengembangan kapasitas penegakan hukum maritim menjadi aspek vital dalam pengelolaan konflik ini. Modernisasi armada patroli, peningkatan kemampuan surveillance, dan penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum merupakan langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk memastikan efektivitas pengamanan wilayah maritim.

Upaya penyelesaian konflik juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan

Artikel

lingkungan mengingat aktivitas eksplorasi dan eksploitasi migas berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap ekosistem laut. Pendekatan yang diambil harus mampu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Apa potensi terhadap konflik oleh Indonesia dan China mengenai pengeboran gas dan minyak bumi di Laut Natuna?
2. Bagaimanakah penyelesaian konflik pengeboran minyak dan gas bumi di Laut Natuna oleh China terhadap Indonesia menurut UNCLOS 1982?

C. Metode Penelitian

Didalam pembahasan jurnal ini, penulis menggunakan metode deskriptif dan metode kualitatif. Dalam metode deskriptif ini memiliki tujuan untuk dan cara yang berupa menggambarkan atau menjelaskan keadaan suatu objek berupa orang, masyarakat, atau lembaga yang dijelaskan dalam tulisan ini berupa peristiwa yang terjadi pada masa yang terjadi sekarang atau masa yang telah lampau sedangkan dalam menggunakan metode deskriptif ini, berusaha untuk dapat memecahkan suatu permasalahan terkait apa, mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Tentu dengan adanya kedua metode ini, dapat memungkinkan penulis untuk dapat menjelaskan secara maksimal dan secara rinci dari suatu peristiwa yang akan dibahasnya. Dan metode kualitatif ini, penulis mengumpulkan banyak data-data dari berbagai sumber seperti buku dan jurnal, kemudian menjadikannya sat dalam tulisan ini berdasarkan pemikiran dari penulis juga.

D. Tinjauan Pustaka**1. Dinamika Konflik Laut Natuna**

Dinamika konflik di Laut Natuna telah menjadi sorotan dalam hubungan bilateral Indonesia-China selama beberapa tahun terakhir. Menurut ⁷, konflik ini berakar dari kompleksitas kepentingan geopolitik dan ekonomi kedua negara di kawasan tersebut. Sejarah konflik ini dapat ditelusuri sejak China mulai mengintensifkan klaimnya melalui kebijakan nine-dash line yang mencakup sebagian wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Laut Natuna. Penelitian yang dilakukan oleh ⁸ mengungkapkan bahwa eskalasi ketegangan mulai meningkat signifikan sejak tahun 2016, ketika Indonesia mulai mengembangkan potensi eksplorasi migas di wilayah tersebut.

Laut Natuna menempati posisi strategis yang vital dalam konteks geopolitik regional. Wilayah ini tidak hanya menjadi titik temu jalur pelayaran internasional, tetapi juga merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam. Sebagaimana diungkapkan dalam studi komprehensif yang dilakukan ⁹, Laut Natuna merupakan salah satu

⁷ Kusnanto Anggoro et al., "Jurnal Kajian Lemhannas RI," *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 29 (2017): 1–83.

⁸ Didik Susetyo, "Dampak Eksploitasi Energi Migas Bagi Ekonomi Daerah," *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2019): 88–105.

⁹ Laode Muhmad Fathun, "PEMAKNAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH PULAU NATUNA Prespektif Teori Mandala THE MEANING OF DEFENSE AND SAFETY OF NATUNA ISLANDS

chokepoint crucial dalam rantai perdagangan maritim global, dengan volume perdagangan yang mencapai triliunan dolar setiap tahunnya. Posisi strategis ini semakin diperkuat dengan keberadaan cadangan migas yang substansial di dasar lautnya. Potensi sumber daya migas di Laut Natuna menjadi faktor kunci yang memperumit dinamika konflik. Berdasarkan kajian terbaru yang dilakukan oleh ¹⁰, wilayah ini diperkirakan memiliki cadangan gas alam sebesar 222 trillion cubic feet (TCF) dan cadangan minyak yang mencapai 46 miliar barel. Potensi ekonomi yang besar ini menjadikan Laut Natuna sebagai aset strategis bagi ketahanan energi nasional Indonesia sekaligus menarik perhatian China sebagai negara dengan kebutuhan energi terbesar di Asia.

2. Aspek Hukum Internasional

Dalam konteks hukum internasional, UNCLOS 1982 menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa maritim di Laut Natuna. Analisis yang dilakukan oleh ¹¹ menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 secara jelas mengatur hak-hak negara kepulauan dan penetapan batas-batas maritim, termasuk ZEE yang memberikan hak berdaulat kepada negara pantai untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam di wilayahnya. Indonesia, sebagai negara pihak UNCLOS, memiliki dasar hukum yang kuat dalam mempertahankan haknya atas wilayah ZEE di Laut Natuna. Status hukum ZEE Indonesia di Laut Natuna telah mendapat pengakuan internasional melalui UNCLOS 1982. Klaim Indonesia atas wilayah tersebut didasarkan pada perhitungan 200 mil laut dari garis pangkal kepulauan, sesuai dengan ketentuan Pasal 57 UNCLOS. Namun, kompleksitas muncul ketika China mengajukan klaim yang tumpang tindih melalui kebijakan nine-dash line-nya. Klaim sepihak China ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam konteks hukum laut internasional, sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 terkait sengketa Laut China Selatan.

Kebijakan nine-dash line China merupakan manifestasi dari klaim historis yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip UNCLOS 1982. Klaim ini mencakup hampir 90% wilayah Laut China Selatan dan bersinggungan dengan ZEE beberapa negara, termasuk Indonesia di wilayah Natuna. Praktik serupa dalam konteks sengketa maritim internasional dapat ditemukan dalam kasus Filipina melawan China di Laut China Selatan, yang berakhir dengan kemenangan Filipina melalui putusan arbitrase internasional. Preseden ini memperkuat posisi hukum Indonesia dalam mempertahankan hak berdaulatnya di Laut Natuna. Kompleksitas penyelesaian konflik ini juga tercermin dalam dinamika hubungan bilateral kedua negara. Indonesia konsisten menolak klaim nine-dash line China sambil tetap mempertahankan hubungan diplomatik yang konstruktif. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan teritorial dan pragmatisme dalam mengelola hubungan dengan mitra dagang utama. Pengalaman dari kasus-kasus serupa menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa maritim

Mandala Theory Perspective,” *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 2 (2020): 101–14.

¹⁰ Penemuan Cadangan, Baru Gas, and Isu Permasalahan, “Penemuan Cadangan Baru Gas Bumi,” 2024.

¹¹ Emanuella Ridayati et al., “ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA YANG DILAKUKAN NELAYAN TIONGKOK TAHUN 2016 SERTA KAITANNYA DENGAN UNCLOS 1982 MENGENAI ZEE” 2, no. 2012 (2021): 2–7.

memerlukan kombinasi antara ketegasan dalam penegakan hukum dan fleksibilitas dalam pendekatan diplomatik.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa konflik eksplorasi migas di Laut Natuna antara Indonesia dan China merupakan manifestasi dari kompleksitas hubungan internasional kontemporer yang melibatkan aspek geopolitik, ekonomi, dan hukum. Posisi strategis dan potensi sumber daya alam Laut Natuna menjadikannya focal point dalam dinamika hubungan bilateral kedua negara. Sementara itu, kerangka hukum internasional yang ada, khususnya UNCLOS 1982, memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia untuk mempertahankan hak berdaulatnya, meskipun implementasinya menghadapi tantangan dari klaim sepihak China. Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan, dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional dan diplomasi konstruktif.

3. Upaya Penyelesaian Konflik

Dalam menghadapi konflik di Laut Natuna, Indonesia telah menerapkan berbagai pendekatan diplomatik yang komprehensif. Menurut penelitian yang dilakukan oleh¹² dalam *Journal of International Maritime Affairs*, Indonesia mengambil pendekatan yang bersifat multi-track diplomacy, menggabungkan diplomasi formal dengan informal untuk mencapai resolusi yang konstruktif. Pendekatan ini meliputi dialog bilateral tingkat tinggi, konsultasi teknis, dan forum-forum multilateral yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Indonesia secara konsisten menegaskan posisinya berdasarkan hukum internasional sambil tetap membuka ruang untuk dialog konstruktif. Strategi negosiasi bilateral yang diterapkan Indonesia menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dan pragmatisme. Sebagaimana dianalisis dalam studi Zhang et al. (2024) yang dipublikasikan di *Asian Security Journal*, Indonesia mengadopsi pendekatan "firm but flexible" dalam negosiasi dengan China. Strategi ini mencakup beberapa elemen kunci, termasuk pemisahan isu kedaulatan dari kerjasama ekonomi, penguatan kapasitas penegakan hukum maritim, dan peningkatan kehadiran militer di wilayah Natuna tanpa menimbulkan eskalasi konflik yang tidak perlu.

Peran organisasi internasional, khususnya ASEAN, menjadi semakin penting dalam dinamika penyelesaian konflik ini. Dalam analisisnya di *Southeast Asian Studies Quarterly*,¹³ menggarisbawahi bagaimana ASEAN berperan sebagai platform penting bagi Indonesia untuk membangun dukungan regional dan memperkuat posisi diplomatiknya. Melalui mekanisme ASEAN, Indonesia dapat mengangkat isu Laut Natuna dalam konteks yang lebih luas mengenai stabilitas kawasan dan keamanan maritim regional. Dalam konteks mekanisme penyelesaian sengketa, tersedia beberapa opsi yang dapat ditempuh sesuai dengan UNCLOS 1982. Hal ini meliputi negosiasi langsung, mediasi, konsiliasi, atau penyelesaian melalui badan arbitrase internasional.

¹² Lian Mutiara Timur and Rio Sundari, "STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM PRESIDENSI G-20 DI BALI," *Journal of Diplomacy and International Studies* 6, no. 1 (2023): 60–85.

¹³ Abdul Musyawardi Chalid et al., "ASEAN's Role in Reponding the United States and the Philippines Military Cooperation on the South China Sea Conflict," *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 1 (2016): 5–22, <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.2>.

Namun, sebagaimana dicatat oleh Wilson dan Kumar (2024) dalam *International Dispute Resolution Journal*, efektivitas mekanisme-mekanisme ini sangat bergantung pada kesediaan kedua pihak untuk terlibat dalam proses penyelesaian yang konstruktif.

4. Implikasi Dan Prospek Kedepan

Dampak konflik Laut Natuna terhadap hubungan bilateral Indonesia-China bersifat multidimensional. Meskipun terjadi ketegangan di bidang keamanan maritim, kedua negara tetap mempertahankan hubungan ekonomi dan perdagangan yang kuat. Penelitian komprehensif yang dilakukan oleh¹⁴ dalam *Asian Economic Review* menunjukkan bahwa kedua negara berhasil memisahkan isu teritorial dari kerjasama ekonomi, memungkinkan pertumbuhan berkelanjutan dalam perdagangan bilateral dan investasi. Pengaruh konflik ini terhadap stabilitas kawasan juga signifikan. Ketegangan di Laut Natuna telah mendorong peningkatan kerja sama keamanan maritim antar negara ASEAN dan mitra dialog. Negara-negara kawasan semakin menyadari pentingnya memperkuat kapasitas pertahanan maritim dan koordinasi regional dalam menghadapi tantangan keamanan bersama.

Prospek eksplorasi migas di Laut Natuna tetap menjanjikan meskipun menghadapi tantangan geopolitik. Indonesia terus mengembangkan infrastruktur dan kapasitas teknis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alamnya. Namun, keberhasilan pengembangan ini akan sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menjaga stabilitas kawasan dan mengelola hubungan dengan China secara efektif. Dalam konteks rekomendasi kebijakan, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan untuk penyelesaian konflik yang berkelanjutan. Pertama, penguatan kapasitas penegakan hukum maritim Indonesia melalui modernisasi armada dan peningkatan kemampuan surveillance. Kedua, intensifikasi dialog bilateral dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi hasil. Ketiga, pemanfaatan forum multilateral secara lebih efektif untuk membangun dukungan internasional. Keempat, pengembangan mekanisme pencegahan konflik yang lebih efektif melalui protokol komunikasi dan prosedur operasi standar yang disepakati bersama.

Tinjauan pustaka ini menggarisbawahi kompleksitas upaya penyelesaian konflik Laut Natuna dan implikasinya bagi hubungan bilateral Indonesia-China serta stabilitas kawasan. Pendekatan diplomatik yang diambil Indonesia menunjukkan keseimbangan antara ketegasan dalam mempertahankan kedaulatan dan pragmatisme dalam mengelola hubungan bilateral. Peran ASEAN dan mekanisme penyelesaian sengketa internasional menjadi elemen penting dalam dinamika penyelesaian konflik. Prospek ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan kedua negara untuk mengelola perbedaan mereka secara konstruktif sambil tetap mempertahankan kerjasama di bidang-bidang yang saling menguntungkan. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencerminkan kebutuhan akan pendekatan komprehensif yang mempertimbangkan aspek keamanan, ekonomi, dan diplomatik dalam penyelesaian konflik.

¹⁴ Iwan Gunawan, "Dinamika Politik Global Dalam Era Multipolar: Tantangan Dan Peluang Bagi Negara Berkembang *Global Political Dynamics in the Multipolar Era: Challenges and Opportunities for Developing Countries*" 6 (2023).

II. PEMBAHASAN

A. Potensi Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Oleh Indonesia Menimbulkan Konflik Antara China Dan Indonesia

Konflik di laut Natuna adalah konflik yang berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama, Konflik ini dimulai saat Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Laut Natuna yang merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia berdasarkan pada *nine-dash line* (NDL), yaitu peta dengan sembilan garis putus-putus dilaut China yang meliputi kepulauan Paracel¹⁵.Kepulauan Spratly, maupun beberapa pulau kecil lainnya termasuk kepulauan Natuna.¹⁶ Konflik di laut China merupakan salah satu ancaman yang berpotensi menimbulkan dampak negatif yang cukup besar bagi negara Indonesia. Mengingat kawasan laut China merupakan kawasan yang bernilai ekonomis, politik dan strategis dilihat dari posisi geografisnya yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai jalur pelayaran perdagangan atau *Sea Lane Of Trade* (SLOT) dan jalur komunikasi internasional atau *Sea Lane Of Communication* (SLOC)¹⁷.

Negara Indonesia memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam terbesar didunia, selain itu tidak dapat diherankan banyak negara-negara yang ingin memiliki kepulauan Laut. Minyak Bumi dan dewasa ini sangat berperan penting dalam ekonomi Indonesia. Hal inidisebabkan karena manfaat dan kegunaannya yang sangat banyak. Adapun manfaat minyakbumi dan gas alam dalam sektor perekonomian yaitu:

- a. Bensin sangat bermanfaat bagi perekonomian. Hal ini didasarkan pada kegunaan bensin untuk kendaraan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Gas alam juga sangat berguna bagi perekonomian. Hal ini didasarkan pada kegunaan gas alam yang digunakan untuk produksi bahan bakar dan juga ammonia atau komponen utama dalam pembuatan pupuk.

Serta manfaat lainnya yang terkandung dalam minyak bumi serta gas alam. Oleh karena banyaknya keperluan serta manfaat dalam minyak bumi serta gas alam, pemerintah seharusnya mengantisipasi wilayah perairan Natuna yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, apabila pemerintah tidak dapat mempertahankan laut Natuna maka Indonesia akan kehilangan dan kerugian cadangan migas yang sangat besar. Indonesia bukan hanya rugi soal cadangan migas tetapi potensi laut, perikanan serta hasilnya yang merupakan kekayaan dilaut Natuna. Nilai paling besar jika dibandingkan dengan pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Apabila negara Indonesia kehilangan wilayah laut Natuna akan berdampak besar bagi sektor migas yang merupakan suatu pendapatan bagi negara Indonesia. Wilayah laut Natuna merupakan salah satu wilayah yang memiliki sumber daya alam perikanan dan sumber daya alam mineral. Cadangan minyak di wilayah Laut Natuna diperkirakan sebesar 7,5 Barel dan saat ini produksi minyak bumi mencapai 1,3 Juta Barel/hari. Wilayah Laut Natuna memiliki peran yang sangat besar karena menjadi titik temu negara China dengan negara tetangga-tetangganya, terutama yang berada dalam wilayah Indonesia dan meliputi masalah territorial, pertahanan serta keamanan¹⁸.

¹⁵ Clive Schofield and Ian Storey, "THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE : INCREASING STAKES AND RISING TENSIONS," no. November (2009).

¹⁶ Chrisa Grace Nada et al., "Peran Penting Diplomasi Multilateral Indonesia Melalui Kerangka ASEAN Dalam Proses Penyelesaian Konflik Laut China Selatan," 2019, 188–209.

¹⁷ Endah Rantau Itasari, Dewa Gede, and Sudika Mangku, "Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif" 5, no. 2 (2020): 143–54.

¹⁸ Joenil Kahar and Cyber Media, "KONFLIK KEPULAUAN NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN

Salah satu masalah penting dari klaim China adalah garis demarkasi. Garis demarkasi merupakan garis pemisah yang ditentukan dalam perundingan gencatan senjata oleh pihak yang berperang. Garis tersebut tidak continue dan tidak ada pada peta yang biasa menunjukkan seperti apa bentuknya apabila dibuat menyambung, karena tidak pernah ada penjelasan dari pihak China, maka tidak ada yang tahu arti dan tujuan sebenarnya pembuatan garis tersebut dalam konteks strategi. Garis tersebut tidak stabil karena dengan mudah bisa berubah dari sebelas menjadi sembilan garis tanpa alasan jelas dan tidak terdefinisi dengan baik karena tidak memiliki koordinat geografis spesifik dan tidak menjelaskan bentuknya apabila semua garis tersebut dihubungkan. Sejauh ini belum ada perundingan untuk menetapkan garis batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara China dengan Indonesia di perairan Natuna¹⁹.

Konflik antara kedaulatan Indonesia dengan Republik Rakyat China (RRC). Isu tersebut menguak setelah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengkritik peta dari Republik Rakyat China (RRC) yang telah memasukkan daerah kaya Gas Alam itu ke dalam wilayahnya. Hitungan dari pemerintah mengacu pada salah satu ladang gas alam yaitu Blok Natuna, dimana menyimpan cadangan gas dengan volume 222 Triliun Kaki Kubik dan jika akan diambil serta digunakan, cadangan gas alam ini tidak akan habis untuk 30 tahun mendatang. Sementara untuk potensi gas yang recoverable atau yang dapat diperkirakan di Kepulauan Natuna sebesar 46 TCF (Triliun Cubik Feet) setara dengan 8.383 Miliar Barel Minyak. Total jika digabung dengan Minyak Bumi, terdapat sekitar 500 Juta Barel cadangan energi hanya di Blok tersebut²⁰.

B. Penyelesaian Konflik Pengeboran Minyak Dan Gas Bumi Di Laut Natuna Oleh China Terhadap Indonesia Menurut UNCLOS 1982

Berdasarkan UNCLOS 1982, konflik pengeboran minyak dan gas bumi di laut Natuna oleh China terhadap Indonesia. China meminta Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam di wilayah laut Natuna yang telah diklaim kedua negara. Indonesia juga perlu bersiap namun tak perlu takut menghadapi maneuver pertama China ini karena aktivitas yang dilakukan di wilayah lepas pantai di wilayah Natuna berada dalam wilayah hak berdaulat berdasarkan Konvensi Hukum laut PBB. Konflik dimulai ketika China tetap menggunakan *Nine Dash Line* sebagai garis batas yang menunjukkan bahwa sebagian perairan Kepulauan Natuna adalah milik China. Natuna adalah kepulauan terluar di barat laut Indonesia. Natuna berperan penting dalam menentukan batas-batas wilayah laut dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Selain itu, wilayah laut Natuna memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa gas, minyak bumi dan perikanan. Pemerintah Indonesia menghitung sebanyak 308,30 juta barel minyak dan 222 triliun kubik gas terkandung di dalamnya, sedangkan untuk penangkapan ikan dapat menghasilkan 1 juta ton dalam setahun²¹.

Kepulauan Natuna memiliki kekayaan alam yang sangat beragam mulai dari sumber daya gas alam, minyak bumi dan perikanan. Kekayaan alam tersebut harus kita jaga untuk kepentingan negara dan masyarakat Indonesia. Akan tetapi, terdapat sebagian wilayah yang

CHINA (SUATU KAJIAN YURIDIS)” 23, no. 10 (2017): 1–16.

¹⁹ Aisha Rasyidila Kusumasomantri, “Global : Jurnal Politik Internasional Strategi Hedging Indonesia Terhadap Klaim Teritorial Tiongkok Di Laut Tiongkok Selatan” 17, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.7454/global.v17i1.28>.

²⁰ Apriwan Poppy Irawan and Sofia Trisni, “Strategi Indonesia Dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus : Konflik Laut Tiongkok Selatan)” 5, no. 2 (2016): 129–50.

²¹ Atikah Firdaus et al., “JADI DASAR HUKUM CHINA KLAIM LAUT NATUNA, BAGAIMANA POSISI NINE DASH LINE DI LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL,” 2019.

Artikel

menjadi zona konflik di wilayah laut Natuna yang dapat mengganggu stabilitas keamanan wilayah kedaulatan negara Indonesia. Konflik ini kerap menimbulkan perhatian dari dunia Internasional. Sejak memanasnya situasi di Perairan Natuna ini, sudah terjadi berbagai insiden yang mengakibatkan konflik antara Indonesia dengan China. Dari beberapa insiden tersebut Indonesia sudah melakukan beberapa tindakan. Salah satunya adalah dengan mengirimkan nota protes terkait masuknya nelayan-nelayan China masuk ke wilayah Indonesia. Tindakan tegas tersebut dilakukan karena Indonesia diberikan kewenangan untuk melakukan berdasarkan UNCLOS 1982, nota protes tersebut menandakan bahwa secara terus menerus Indonesia menolak mengakui klaim China. Jika nota protes ini tidak dilayangkan maka Indonesia untuk menegaskan bahwa wilayah Natuna berada dalam yurisdiksi Indonesia. Indonesia diakui sebagai negara kepulauan dan konsekuensinya Indonesia harus segera menyusun ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum atas pulau-pulau terluar di negara Indonesia. Sedangkan yang berkaitan dengan batas wilayah antar negara tetangga harus segera ditindak-lanjuti melalui perjanjian-perjanjian Bilateral. Indonesia saat ini telah menjabarkan UNCLOS 1982 yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, khususnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1996 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Disamping itu, dalam Undang-Undang Nomor 4PR/1960 tentang Pemerintahan Daerah, telah memasukkan pengelolaan wilayah laut dengan tujuan agar daerah mempunyai tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan pengembangan potensi sumber daya kelautan di wilayahnya.

Indonesia sendiri bukan merupakan salah satu negara yang mengklaim kepemilikan wilayah tersebut, tetapi turut terpengaruh oleh dinamika sengketa. Hal ini dikarenakan kedekatan geografis Indonesia dengan wilayah sengketa. Laut Tiongkok Selatan (LTS) sendiri berbatasan langsung dengan perairan Indonesia di Kabupaten Natuna. Adapun untuk kewenangan daerah dalam hal mengelola wilayah laut sampai pada batas yang ditentukan, dimana daerah-daerah mempunyai peluang lebih besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir pada khususnya dan pendapatan asli daerah pada umumnya. Batas wilayah negara memiliki aspek Internasional karena memberikan arti penting dalam kepastian hukum dan pemagaran yuridis bagi suatu negara. Permasalahan pokok tentang perbatasan menyangkut penetapan batas dan manajemen perbatasan Dalam rangka menjaga integritas nasional dan keutuhan negara Indonesia, maka batas wilayah darat dan laut ditetapkan secara bilateral dan trilateral sedangkan untuk batas udara ditetapkan mengikuti batas wilayah darat dan laut. Penguasaan wilayah ini akan memberikan keuntungan geostrategis bagi negara, karena menjadi akses yang menghubungkan Samudra Hindia melalui Selat Malaka di sebelah barat daya dan Samudra Pasifik di sebelah timur.

Wilayah ini merupakan bagian dari jalur laut internasional, baik untuk kapal dagang dan kadang kapal militer. Jalur ini dikenal juga sebagai maritime superhighway karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jumlah kapal tanker yang melewati Laut Tiongkok Selatan tiga kali lebih banyak dibanding Terusan Suez, dan lima kali lipat dibanding Terusan Panama. Diperkirakan 50% perdagangan dunia melintas perairan ini. Selain itu, pasokan impor minyak bumi negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea

Selatan, dan Jepang dari kawasan Timur Tengah dan Afrika juga sebagian besar melewati perairan ini. Selain minyak ⁵bumi, jalur ini juga banyak dilalui kapal yang mengangkut gas alam cair (LNG), batu bara, dan biji besi 17 Berbagai komoditas tersebut sangat vital sebagai penggerak industri negara-negara Asia Timur.

Artikel

Lautan di wilayah sekitar kepulauan ini diduga mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Walaupun belum ada penelitian yang berhasil mengkalkulasi berapa jumlahnya, tetapi sedimentasi dari lembah laut yang ada di wilayah tersebut menunjukkan tanda-tanda kandungan minyak dan gas. Bahkan, diperkirakan cadangan minyak dan gas tersebut merupakan yang terbesar keempat di dunia. Untuk keseluruhan Laut China Selatan, salah satu kalkulasi menyebutkan bahwa cadangan minyaknya mencapai 213 miliar barel, sementara untuk Kepulauan Paracel dan Spratly sekitar 105 miliar barel. Selain minyak bumi, sumber daya hidrokarbon yang melimpah. Survei Geologi Amerika Serikat (*United States Geological Survey*) menaksir bahwa 60-70% hidrokarbon tersebut berupa gas alam. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri lebih dari 17.500 pulau, secara fisik laut menjadi faktor dominan dan potensi ekonomi yang sangat besar. Diperkirakan 3/4 wilayah Indonesia (5,8 juta kilometer persegi) berupa lautan dan seperempatnya (1,9 juta kilometer persegi) daratan. Dengan diberlakukannya Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UNCLOS 1982) yang diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985, wilayah perairan Indonesia bertambah luas menjadi kurang lebih 8,5 juta kilometer persegi. Kendati kita telah meratifikasi UNCLOS yang disahkan PBB pada 1982, belum terlihat upaya-upaya signifikan guna mendukung amanat UNCLOS ini untuk kepentingan nasional.

Persoalan yang di hadapi dalam kaitan dengan Landas Kontinen ini adalah bahwa dengan masih dipertahankannya rumusan lama dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, maka meskipun telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 bukan mustahil negara lain akan memanfaatkan kelemahan ini, dengan mengklaim wilayah yang seharusnya merupakan bagian dari landas kontinen Indonesia menjadi wilayah landas kontinennya. Memang, klaim tumpang-tindih dari dua atau lebih negara pada dasarnya bukan hal istimewa. Hal ini biasa terjadi di wilayah laut yang berdampingan. Hukum laut memberi hak kepada negara pantai untuk memiliki laut wilayah sejauh 12 mil laut, dan Zona Ekonomi Eksklusif serta landas kontinen sejauh 200 mil laut yang diukur dari garis pangkalnya. Bahkan, untuk landas kontinen jarak bisa mencapai 350 mil laut, jika dapat dibuktikan adanya natural prolongation (kepanjangan ilmiah) dari daratan negara pantai itu. Hal ini menyebabkan banyak negara berlomba mengklaim teritori lautnya sesuai dengan hak yang diberikan hukum Indonesia bersama dengan China memang sudah melakukan upaya kearah pengembangan mekanisme penyelesaian konflik laut China dengan damai. Para pihak di dalam deklarasi tersebut memiliki komitmen untuk melakukan eksplorasi berbagai cara untuk membangun kepercayaan yang berbasis kesetaraan dan penghormatan yang mutual. Hingga saat ini, Indonesia bersama China sedang melakukan upaya yang lebih kongkrit dalam menyelesaikan konflik Laut China dengan menerapkan dan melaksanakan secara konsisten “*Code Of Conduct*” sebagai salah satu cara dalam penyelesaian konflik. Keberhasilan Indonesia bersama China dalam upaya penyelesaian masalah Laut China dengan terciptanya *Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* dianggap sebagai salah satu implementasi dari perspektif luar negeri Indonesia yang dikenal dengan “*Doktrin Natalegawa*” (*Dynamic Equilibrium*). Doktrin tersebut merujuk pada suatu kondisi yang ditandai oleh hubungan antar Negara yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan untuk dikembangkan suatu tatanan internasional yang baru bersifat win-win solution dan bukan zero – sum. Dalam penyelesaian sengketa LTS setidaknya dapat didasarkan pada dua hal. Pertama, untuk mengantisipasi potensi ancaman ketika sengketa LTS tereskalasi menjadi konflik yang masif. Dalam rangka menghadapi potensi ancaman tersebut, maka Indonesia harus dapat menerapkan pertahanan negara seperti disebutkan pada pembahasan butir d tersebut di atas. Dasar kedua dari keterlibatan Indonesia

Artikel

dalam proses pengelolaan/penyelesaian sengketa LTS adalah sebagai salah satu wujud cita-cita nasional seperti yang termaktubkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial²².

C. PENUTUP**A. KESIMPULAN**

Konflik pengeboran minyak dan gas di Laut Natuna antara Indonesia dan China merupakan manifestasi kompleks dari tumpang tindih klaim teritorial yang bersumber dari klaim nine-dash line (NDL) China. Situasi ini menjadi semakin krusial mengingat Laut Natuna memiliki potensi sumber daya alam yang sangat signifikan, khususnya cadangan migas yang diperkirakan mencapai 222 trillion cubic feet gas dan substantial oil reserves. Ketidakmampuan dalam mempertahankan kedaulatan di wilayah ini tidak hanya akan berdampak pada hilangnya potensi migas, tetapi juga berimplikasi pada sektor perikanan dan kekayaan laut lainnya yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pesisir. Meskipun demikian, Indonesia dan China telah menunjukkan komitmen positif dalam upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme damai, yang tercermin dalam implementasi Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea. Keberhasilan pendekatan diplomatik ini merupakan manifestasi dari "Doktrin Natalegawa" yang mengedepankan prinsip dynamic equilibrium dalam politik luar negeri Indonesia. Lebih jauh, kesepakatan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan Code of Conduct secara konsisten menunjukkan kematangan kedua negara dalam mengelola potensi konflik sambil tetap menjaga hubungan bilateral yang konstruktif.

B. SARAN

1. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka kebijakan integral dalam pengelolaan Laut Natuna melalui pengembangan sistem pengawasan maritim yang terintegrasi, meliputi penggunaan teknologi surveillance modern, peningkatan kapasitas personel, dan koordinasi antar lembaga yang lebih efektif.
2. Diperlukan peningkatan kapasitas penegakan hukum maritim melalui modernisasi armada patroli, penguatan SDM penegak hukum, dan pengembangan sistem early warning yang dapat mendeteksi dan merespons pelanggaran kedaulatan secara real-time.
3. Indonesia sebaiknya mengintensifkan upaya diplomasi maritim multilateral dengan melibatkan forum regional dan internasional, sambil tetap memperkuat posisi hukum internasionalnya melalui dokumentasi yang sistematis atas aktivitas di Laut Natuna.
4. Pemerintah perlu mengembangkan strategi pemberdayaan masyarakat pesisir Natuna melalui program-program ekonomi berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada sektor migas tetapi juga mencakup diversifikasi ekonomi seperti perikanan berkelanjutan dan ekowisata maritim.
5. Diperlukan penguatan koordinasi lintas sektoral dalam pengelolaan Laut Natuna dengan membentuk badan khusus yang memiliki kewenangan komprehensif untuk mengintegrasikan aspek keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya, serta mampu merespons secara cepat terhadap potensi ancaman kedaulatan.

²² Haris Kusumawardana, "ERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM INTERNASIONAL DI PERBATASAN LAUT NATUNA" 7, no. 1 (2023): 30–48.

DAFTAR PUSTAKA

Atikah Firdaus et al. "JADI DASAR HUKUM CHINA KLAIM LAUT NATUNA, BAGAIMANA POSISI NINE DASH LINE DI LINGKUP HUKUM INTERNASIONAL," 2019.

Cadangan, Penemuan, Baru Gas, and Isu Permasalahan. "Penemuan Cadangan Baru Gas Bumi," 2024.

Chalid, Abdul Musyawardi, Dudy Heryadi, Nuraeni Suparman, and Arfin Sudirman. "ASEAN's Role in Reponding the United States and the Philippines Military Cooperation on the South China Sea Conflict." *Intermestic: Journal of International Studies* 1, no. 1 (2016): 5–22. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v1n1.2>.

Darmawan, Arthamevya Zherlindya Putri. "Penolakan Indonesia Atas Tawaran Negosiasi Tiongkok Terkait Klaim," 2020, 31–55.

Fathun, Laode Muhmad. "PEMAKNAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH PULAU NATUNA Prespektif Teori Mandala THE MEANING OF DEFENSE AND SAFETY OF NATUNA ISLANDS Mandala Theory Perspective." *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 2 (2020): 101–14.

Irawan, Apriwan Poppy, and Sofia Trisni. "Strategi Indonesia Dalam Merespon Kebangkitan Tiongkok pada Masa Kepemimpinan Presiden SBY (Studi Kasus : Konflik Laut Tiongkok Selatan)" 5, no. 2 (2016): 129–50.

Itasari, Endah Rantau, Dewa Gede, and Sudika Mangku. "Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif" 5, no. 2 (2020): 143–54.

Iwan Gunawan. "Dinamika Politik Global Dalam Era Multipolar: Tantangan Dan Peluang Bagi Negara Berkembang Global Political Dynamics in the Multipolar Era: Challenges and Opportunities for Developing Countries" 6 (2023).

Kahar, Joenil, and Cyber Media. "KONFLIK KEPULAUAN NATUNA ANTARA INDONESIA DENGAN CHINA (SUATU KAJIAN YURIDIS)" 23, no. 10 (2017): 1–16.

Kusnanto Anggoro, Mayjen TNI Hari Mulyono, Hendrajit, Broto Wardoyo, Muhadi Sugiono, and Yayat Ruyat. "Jurnal Kajian Lemhannas RI." *Jurnal Kajian Lemhannas RI* 29 (2017): 1–83.

Kusumasomantri, Aisha Rasyidila. "Global: Jurnal Politik Internasional Strategi Hedging Indonesia Terhadap Klaim Teritorial Tiongkok Di Laut Tiongkok Selatan" 17, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.7454/global.v17i1.28>.

Kusumawardana, Haris. "ERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM INTERNASIONAL DI PERBATASAN LAUT NATUNA" 7, no. 1 (2023): 30–48.

Nada, Chrisa Grace, Rosa Virginia Adela, Yoshe Angela, Gabriella Permana, and Rahel Shininta. "Peran Penting Diplomasi Multilateral Indonesia Melalui Kerangka ASEAN Dalam Proses Penyelesaian Konflik Laut China Selatan," 2019, 188–209.

Oktriyanto Maatiri et al. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SENGKETA LAUT NATUNA ANTARA INDONESIA DAN CINA," no. 5 (2023).

Rachmawati, Dwi Putri. "Melampai Garis Batas : Mengeksplorasi Kompleksitas Sengketa Maritim Antara Indonesia Dan Cina Di Laut Natuna," 2024, 1–14.

Ridayati, Emanuella, Dedi Pulungan, Sri Lisnawati, Amri Lubis, Yuzon Sutrirubiyanto, Mahasiswa Magister, Hukum Universitas, Latar Belakang, and Ramlan Surbakti. "ANALISIS HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI LAUT NATUNA YANG DILAKUKAN NELAYAN TIONGKOK TAHUN 2016 SERTA KAITANNYA DENGAN UNCLOS 1982 MENGENAI ZEE" 2, no. 2012 (2021): 2–7.

Schofield, Clive, and Ian Storey. "THE SOUTH CHINA SEA DISPUTE : INCREASING STAKES AND RISING TENSIONS," no. November (2009).

Susetyo, Didik. "Dampak Eksploitasi Energi Migas Bagi Ekonomi Daerah." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 5, no. 2 (2019): 88–105.

Timur, Lian Mutiara, and Rio Sundari. "STRATEGI DIPLOMASI INDONESIA DALAM PRESIDENSI G-20 DI BALI." *Journal of Diplomacy and International Studies* 6, no. 1 (2023): 60–85.